



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 003/KMA/SK/II/2007**

**T E N T A N G
MUTASI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dipindahkannya nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 ke Pengadilan Negeri yang terdapat Pengadilan Hubungan Industrialnya, maka untuk kepentingan dinas perlu segera membebaskan nama-nama tersebut dan penugasan yang diembannya sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di tempat yang lama dan mengangkat nama-nama tersebut sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di tempat yang baru.
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
 - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Perselisihan Hubungan Industrial para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok ditempat tugas masing-masing.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 3. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan penugasan yang diembannya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan penugasannya.
- KEDUA :** Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini untuk


melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 5 Januari 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Para Hakim Agung di Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
10. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 003/KMA/SK/II/ 2007
TANGGAL : 5 Januari 2007

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT/PENUGASAN LAMA	GOL/RG	PENUGASAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HJ. RISTATI, SH. NIP. 040056497	Pembina / Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palembang	IV/a	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang	
2.	SARWONO, SH. M. Hum. NIP. 040039180	Penata Tk.I / Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Padang	
3.	I MADE SUKADANA, SH. NIP. 040064591	Penata Tk.I / Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palu	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Manado	

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN